



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### SALINAN

### K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 328 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA JUBELLOR, KECAMATAN SUGIO  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA :** Surat Pembantu Bupati di Babat tanggal 29 Juli 1989 Nomor : 141/95/410.320/1989 yang menunjuk surat Camat Sugio tanggal 27 Juli 1989 Nomor : 141/564 /410.323/1989 perihal Usulan - penunjukan Pejabat Sementara Kepala Desa Jubellor, Kecamatan Sugio.
- MENIMBANG :** Bahwa sehubungan Sdr. KERTODIRDJO, Kepala Desa Jubellor, Kecamatan Sugio, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan telah - meninggal dunia tanggal 19 Mei 1989, maka dipandang perlu - memberhentikan dengan hormat Kepala Desa tersebut serta me - nunjuk Pejabat Sementara Sdr. MASKUR Sekretaris Desa Jubel - lor, Kecamatan Sugio dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 ;
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No - mor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Ting - kat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/ - 18323/012/1983 ;
  5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 tahun 1983.

### M E M U T U S K A N

### **MENETAPKAN,**

- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. KERTODIRDJO, Kepala Desa Jubellor, Kecamatan Sugio, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo - ngan mulai tanggal 19 Mei 1989, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya.



KEDUA : Menunjuk/mengangkat Sdr. MASKUR, umur 44 tahun Jabatan Sekretaris Desa Jubellor, sebagai Pejabat Sementara Kepala-Desa Jubellor Kecamatan Sugio, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan akan berakhir dengan sendirinya setelah diangkat serta dilantiknya Kepala Desa Jubellor yang baru.

KETIGA : Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan sebagai dimaksud diktum KEDUA sudah harus dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang baru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN dari keputusan ini diberikan :

kepada ahli waris almarhum yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 September 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

ttd

R. MOHAMAD FARIED, SH

NIP. 510026681

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

4. Sdr. Komandan Kodim 0812 Lamongan ;

5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;

6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan ;

7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Lamongan ;

8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;

9. Sdr. Pembantu Bupati di Babat ;

10. Sdr. Camat Sugio.

Salinan sesuai dng aslinya

An. SEKWILDA TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekwilda

ub.

Kepala Bagian Hukum

SUTARDI, SH

NIP. 010164744